



PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
KECAMATAN RATAHAN
KELURAHAN TOSURAYA SELATAN

SURAT KEPUTUSAN KEPALA KELURAHAN
NOMOR. 40 /SK/TS/VII-2011

Tentang
PENDIRIAN KELOMPOK BERMAIN (KB) “PERMATA BUNDA”

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a. Surat Permohonan dari KB “PERMATA BUNDA” Kelurahan Tosuraya Selatan untuk mengembangkan tugas dan fungsi khususnya peningkatan kualitas anak-anak peserta didik.

b. Bahwa sehubungan dengan butir a, sebagai bukti keabsahannya perlu menerbitkan surat keputusan.

Mengingat : 1. Bahwa pendidikan diselenggarakan dengan memperdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan.

2. Bahwa setiap warga Negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu.

3. Bahwa Kelompok Bermain merupakan salah satu lembaga yang bergerak dalam bidang pendidikan, untuk terus mengembangkan pendidikan.

Memperhatikan : 1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional

2. Undang-undang nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen

3. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional pendidikan.

4. Permendiknas Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Permendiknas Nomor 23 dan 24 Tahun 2006 dan Tahun 2007.

5. Permendiknas Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan.

M E M U T U S K A N

Menetapkan
PERTAMA : Membina, mendirikan serta menyelenggarakan Kelompok Bermain (KB) “PERMATA BUNDA” Kelurahan Tosuraya Selatan Kecamatan Ratahan Kabupaten Minahasa Tenggara.

KEDUA : Masing-masing guru/tutor melaporkan pelaksanaan tugasnya secara tertulis dan berkala kepada Kepala Kelurahan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini, dibebankan kepada anggaran Kelompok Bermain (KB) yang bersangkutan.

KEEMPAT : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan maka akan dibetulkan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Tosuraya Selatan
Pada Tanggal : 01 Juli 2011

Lurah Tosuraya Selatan

